

## Sosialisasi Faktor Resiko Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Sorong

### *Socialization Of Risk Factors For Women Becoming Victims Of Domestic Violence In Sorong City*

Masniar Masniar<sup>1</sup>, Lona Helti Nanlohy<sup>2</sup>, Faried Desembardi<sup>3</sup>, Nanik Purwanti<sup>4</sup>,  
Uswatul Mardiyah<sup>5</sup>, Lukman Rais<sup>6</sup>, Siti Nurul Nikmatul Ula<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup> Universitas Muhammadiyah Sorong

#### **Article History:**

Received: 30 Agustus 2023

Revised: 18 September 2023

Accepted: 09 Oktober 2023

**Keywords:** Analysis, Risk,  
Domestic Violence

**Abstract:** This research aims to determine the risk factors for women becoming victims of domestic violence. This research is qualitative in nature using a case study approach to analyze data based on quality and described using words so that language or explanation is obtained in the form of sentences that are systematic and easy to understand. The research results show that the background of women becoming victims of domestic violence includes family economic factors and family dysfunction, which causes violence against women. Cases of violence against women at the Sorong City Police Station this time have entered into a violence emergency status and there will be 33 cases in 2022. Long-term prevention of violence against women is through the use of Positive Deviance and psychosocial approaches for families in reducing the level of domestic violence.

#### **Abstrak**

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko perempuan menjadi korban (KDRT). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis data berdasarkan kualitas dan diuraikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis dan mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang perempuan menjadi korban (KDRT) antara lain faktor ekonomi keluarga dan disfungsi keluarga sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan pada perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Polresta Sorong Kota kali ini sudah masuk dalam status darurat kekerasan dan terjadi 33 kasus pada tahun 2022. Pencegahan jangka panjang terhadap kekerasan pada perempuan melalui penggunaan pendekatan Positive Deviance dan psikososial pada keluarga dalam mengurangi tingkat KDRT.

**Kata Kunci:** Analisis, Risiko, KDRT

## **PENDAHULUAN**

Komnas Perempuan (2001) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja meng-kungkung kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan

\* Masniar Masniar

dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri. Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan publik.

Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan adalah: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada Psikolog ataupun Psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan. Dampaknya bagi anak adalah: kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.

Pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privacynya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan metode ceramah, diskusi, dan praktek langsung yang disampaikan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong dengan melibatkan ibu-ibu rumah tangga di RT 13 RT 01 Kelurahan Saoka Kota Sorong sebanyak 40 peserta yang dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 2023. Kegiatan ini

bertujuan untuk mewujudkan keluarga sehat melalui sosialisasi tentang kekerasan perempuan dan anak sebagai upaya preventif. Populasi semua korban kekerasan pada perempuan yang telah menikah dan tercatat di Polda Kota Sorong tahun 2023 sebanyak 40 peserta. Cara pengambilan sample menggunakan purposive sampling. Kriteria inklusi :Korban tindak kekerasan pada perempuan, bersedia untuk menjadi responden. Berdomisili di kota Sorong. Jumlah sampel sebanyak 40 responden.

## **HASIL**

Faktor Kesadaran Hukum Hasil penelitian memperlihatkan bahwa responden 78,39 % memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum (Febriyanti & Aulawi, 2021). Menurut Soekanto (2017), ada empat unsur kesadaran hukum yaitu: 1) Pengetahuan tentang hukum, 2) Pengetahuan tentang isi hukum, 3) Sikap hukum, 4) Pola perilaku hukum. Ke empat unsur tersebut menunjukkan bahwa problem kesadaran hukum masyarakat berkenaan dengan KDRT dapat dilihat dari kriteria tersebut (Tundjung HS dkk, 2019).

Hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 faktor yang bisa membuat masyarakat mematuhi hukum antara lain: Compliance kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya sanksi, Identification kepatuhan hukum yang disebabkan karena mempertahankan hubungan, dan Internalization kepatuhan hukum dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsidiari kaidah hukum (Febriyanti NH & Aulawi Anton, 2021). Menurut Ahmad (2018) Kesadaran hukum berarti adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum tentang: Pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu; Apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat; Memahami akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain; Kesadaran akan toleransi terhadap orang lain; Kesadaran yang memperhatikan, memperhitungkan dan menghormati kepentingan orang lain; Kesadaran untuk tidak merugikan orang lain; Kesadaran tidak melakukan penyalahgunaan hak (abus deroit). Penelitian yang dilakukan oleh Tundjung HS, dkk (2019) terdapat hasil peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penting untuk dilakukan untuk membangun kultur yang berguna memastikan sistem hukum bekerja dengan baik dalam kerangka mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu di dalam penelitian lain dikatakan dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya melalui pendekatan sarana penal (hukum pidana) dan non penal (bukan/diluar hukum pidana) namun

harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi.

Menurut G. Peter Hefnagels upaya yang dimaksud adalah penerapan hukum pidana (criminal law application). Sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Menurut Hoefnagels (1973), upaya-upaya yang disebut pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/massa media). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (Iskandar, 2016).

Penelitian ini menilai jika tingkat kesadaran hukum di dalam masyarakat sangat berpengaruh dengan suatu tindak kekerasan pada perempuan yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota Mataram, karena, sebagian besar responden mengatakan paham mengenai Undang-undang tentang sebuah Pernikahan dan Undang-undang mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga sangat erat kaitannya kekerasan dalam rumah tangga dengan kesadaran hukum dimana masyarakat harus sadar dan tahu jika tindak kekerasan dalam rumah tangga baik bersifat verbal maupun fisik merupakan suatu tindak pelanggaran hukum. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian, responden melaporkan segala jenis tindakan kekerasan yang mereka alami kepada orang terdekat hingga kepada pihak berwajib yang mengatasi masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Responden juga mengatakan jika dari awal menikah mereka sudah tahu mengenai jenis-jenis tindakan kekerasan yang dapat dilaporkan serta kemana mereka akan melaporkan tindak kekerasan yang dialami sehingga mereka tidak harus mengalami tindak kekerasan dalam waktu yang lama. Membangun kesadaran hukum di masyarakat sama dengan membangun produk kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud berupa pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan boleh dan tidak serta apa yang menjadi larangan.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui beberapa tahap antara lain:



Pelaksanaan dilakukan di kelurahan Saoka Kota Sorong dan dimulai dengan perizinan sosialisasi terkait risiko kekerasan terhadap perempuan anak dan bahaya dampak psikis dari kekerasan tersebut.



Tim melakukan diskusi tentang kekerasan perempuan dan anak dan cara pencegahannya agar dapat melaporkan kejadian tersebut kepada PPPA atau Kelurahan setempat sebagai langkah awal pencegahan kekerasan.

## **DISKUSI**

Sosialisasi mengenai risiko kekerasan perempuan dan anak merupakan hal yang urgent untuk kita tagani bersama ini dikarenakan banyaknya kasus KDRT yang dialami perempuan dan anak. Sosialisasi masyarakat merupakan suatu proses pembangunan yang berfokus pada kelompok orang atau masyarakat dengan tujuan mengembangkan kemampuan mereka, merangsang perubahan perilaku, dan mengorganisasi mereka. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri dan dapat aktif berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari sosialisasi memiliki fungsi penting sebagai sarana untuk mengintegrasikan kejadian kekerasan agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan dari 5 faktor penyebab kekerasan pada perempuan terdapat 3 faktor yang lebih sering menyebabkan kekerasan pada perempuan di Kota Sorong yaitu faktor kesadaran hukum, kemiskinan dan pernikahan dini. Jenis tindak kekerasan sebagian besar mengalami jenis tindak kekerasan fisik. Saran: Diharapkan masyarakat menjadikan hasil penelitian ini sebagai penambah wawasan dan membuat masyarakat menjadi lebih tanggap jika ada tindak kekerasan pada perempuan yang terjadi di sekitar.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPPM) Universitas Muhammadiyah Sorong atas dana yang telah disediakan

untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Juga, kami berterima kasih kepada PPPA (Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak) dan Kelurahan Saoka Kota Sorong atas izin yang diberikan, serta kepada warga RT 13 RT 01 Kelurahan Saoka Kota Sorong yang telah mendukung kegiatan ini

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Adam, A., 2020. Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 14(2), pp.177-186.
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15-24.
- Asfiyak, K., 2021. Menelisik Akar Penyebab Kekerasan Gender Pada Masyarakat Petani Peladang Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 3(1), pp.71-93.
- Desiyanti, I.W., 2015. Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(1), 34-52.
- Harefa, B., 2016. Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(1).
- Hoefnagels, G. P. (1973). *The Other Side of Criminology An Inversion of the Concept of Crime*. Springerhouse Company.
- Iskandar, D., 2016. Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, 3(2), p.13.
- Jufanny, D. and Girsang, L.R., 2020. Toxic Masculinity Dalam Sistem Patriarki (Analisis Wacana Kritis Van Dijk Dalam Film “Posesif”). *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 14(1)